PERJANJIAN KERJASAMA
DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Antara

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Dengan

Prodi Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal As Syakhsyiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Nomor : 013/HM.02.04/K.YO-5/07/2022
Nomor: 012/PKS/UCY/2022

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Tri Agus Inharto, S.H
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta
   Alamat : Jalan Nyi Ageng Nis No 544 Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, DIY

   Adalah pihak Bawaslu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fattah Setiawan S, S.Ag., M.Ag.
   Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal As Syakhsyiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
   Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Gambiran Umbulharjo Yogyakarta

   Adalah pihak Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatan diri dalam perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut dari Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY dengan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini dalam hal melakukan Kerjasama yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam dalam hal ini Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal As Syakhsyiyah) adalah pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Pasal 2
Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi Anti Korupsi

1. Sosialisasi pengawas partisipatif dan sosialisasi kampamye pemilihan umum yang ramah anak ;
2. Pendidikan pengawas partisipatif berupa pelatihan; diklat Kader Pengawas Partisipatif dan Kader Anti Kekerasan Anak di masyarakat dan kampus;
3. Penelitian dan Publikasi Pengawas Partisipatif dan Pemilu ramah anak;
4. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Pasal 3

Pelaksanaan Pendidikan Politik

1. Memberikan pendidikan penanganan pelanggaran Pemilu terutama dalam hal pelibatan anak dalam kampanye ke pada Mahasiswa pihak kedua;
2. Memberikan lokasi kegiatan Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
3. Memberi fasilitas pertemuan dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitan dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memberi dukungan dan/tempat pemagangan mahasiswa;
6. Menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan PIHAK KEDUA;
7. Memberi pengarahan, bimbingan dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta
Dipindai dengan CamScanner

8. Bersama melakukan sosialisasi dan mendorong anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di kampus PIHAK KEDUA; dan
9. Bersama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
10. Menerima Dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
11. Memperoleh program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
12. Memperoleh akses dari PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan dari para pihak;
13. Memperoleh biaya dan fasilitas khusus bagi anggota yang mendaftar kuliah pada PIHAK KEDUA; dan
14. Memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Pasal 4
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung sejak nota kesepakatan ini ditandatangani hingga tahapan pemilu dan pilkada 2024 berakhir.

Pasal 5
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini dengan musyawarah mufakat.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Tanggal : 4 Juli 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Ketua,	Fakultas Agama Islam UCY Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal As Syakhsyiyah) ,
Tri Agus Inharto, S.H	Fattah Setiawan S, S.Ag., M.Ag.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta
Dipindai dengan CamScanner